



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2022 yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Situbondo Nomor 191/Kuasa/5/2022/PA.Sit tanggal 23 Mei 2022, dikuasakan kepada **Abd.Faruq Khamsi, S.H., S.H.I** pekerjaan Advokat, alamat kantor Kp.Karang Malang RT.3 RW.10 Desa Kesambirampak, Kec.Kapongan, Kab.Situbondo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 268/Pdt.P/2022/PA.Sit telah mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Semasa hidupnya Almarhum Sri Kartiwi binti P. Kacung kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama Abu Kusno bin Abu Yamin meninggal pada pada tanggal 15-01-2010 di Perumnas Rt 03 Rw 06 Kotim, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;

Hal 1 dar 10 Penetapan No 268/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Sri Kartiwi binti P. Kacung dengan Abu Kusno bin Abu Yamin dikarunai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama

1. Agus Budi Mulyono Bin Abu Kusno, Tempat Tanggal Lahir Situbondo 21-05-1985, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Laki-laki, Bertempat tinggal di Perumnas Griya Besuki D6, Rt03 Rw06, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;
2. Ary Kurniawan bin Abu Kusno, Meninggal Dunia pada tanggal 05-09-2015 di Tempat tinggal terakhir Jl. Wr Supratman Gg.III, Rt 01 Rw 05, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Ary Kurniawan bin Abu Kusno Menikah dengan seorang Isteri bernama ANDIAL PRETY HUSTIANI, S.H binti SUPRAPNOWO dari perkawinan tersebut dikarunai 2 (dua) orang bernama :

- 3.1. ARINDA ZUMROH IMANIYAH NOVIANDARI PUTRI binti Ary Kurniawan, Situbondo 21-11-2012, umur 9 Tahun, Perempuan, Alamat Jl. Wr Supratman Gg.III, Rt 01 Rw 05, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur;
- 3.2. MEISYA DZATUL HIDAFAH ADZKIA binti Ary Kurniawan, Situbondo, 20-05-2015, Umur 6 Tahun, Perempuan, Alamat Jl. Wr Supratman Gg.III, Rt 01 Rw 05, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

4. Bahwa di samping itu Almarhum Ary Kurniawan bin Abu Kusno selain meninggalkan ahli waris dan juga telah meninggalkan harta Tirkah yang berupa sebidang tanah Pekarangan dengan Nomor Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) : 00284, Dengan Luas 84 M. Atas nama Sri Kartiwi yang terletak di Desa Besuki, kecamatan Besuki, kabupaten Situbondo, Jawa timur;

5. Bahwa oleh karena ARINDA ZUMROH IMANIYAH NOVIANDARI PUTRI binti Ary Kurniawan dan MEISYA DZATUL HIDAFAH ADZKIA binti Ary Kurniawan belum cukup umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum)

Hal 2 dar 10 Penetapan No 268/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli Waris untuk mengurus / Tanda tangan atau lain lainnya atas nama dari almarhum Bapaknya Almarhum Ary Kurniawan bin Abu Kusno, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah urur guna melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan atas namanya;

6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
7. Bahwa pemohon ANDIAL PRETY HUSTIANI,S.H binti SUPRAPNOWO dengan Ary Kurniawan bin Abu Kusno masih ada hubungan Nasab.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **ARINDA ZUMROH IMANIYAH NOVIANDARI** PUTRI binti Ary Kurniawan, Situbondo 21-11-2012, umur 9 Tahun, Perempuan dan Anak yang bernama **MEISYA DZATUL HIDAFAH ADZKIA** binti Ary Kurniawan, Situbondo, 20-05-2015, Umur 6 Tahun, Perempuan masing-masing dibawah perwalian Pemohon (ANDIAL PRETY HUSTIANI,S.H binti SUPRAPNOWO) untuk bertindak di depan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir kepersidangan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan Nomor Induk

Hal 3 dar 10 Penetapan No 268/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan 3512025005810004 tertanggal 13-04-2018, yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;

- b) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan nomor 3512-LU-12123012-0042 tertanggal 27 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
- c) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan nomor 3512-LU-07072015-0017 tertanggal 07 Juli 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 3512071508170002, tertanggal 25 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
- e) Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dengan Nomor 474.3/26/431.510.9.1/2016 tertanggal 25 Januari 2016, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;
- f) Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan Nomor 474.3/237/431.516.9.4/2021 tertanggal 22 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;
- g) Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Besuki Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dengan Nomor 474.1/09/431.504.9.4/2010 tertanggal 19 Januari 2010, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;
- h) Fotokopi Sertifikat Buku Tanah dari Badan Pertanahan Nasional Hak Guna Bangunan No.284, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.8;
- i) Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Besuki Mengetahui Camat Besuki, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.9;

B. Saksi-Saksi:

Hal 4 dar 10 Penetapan No 268/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Haulah binti Abdus Salam**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Perum Istana Mutiara No. B10 RT.03 RW.03 Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 21 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 05-09-2015 karena Sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Arinda Zumroh Imaniyah Noviandari Putri binti Ary Kurniawan (Situbondo, 21-11-2012) dan 2. Meisya Dzatul Hidafah Adzkia binti Ary Kurniawan (Situbondo, 20-05-2015);
- Bahwa anak kedua anak Pemohon, selama ini diasuh oleh Pemohon dengan baik dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan layak;

2. **Soeprapnowo bin Ketang Suwarno**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, tempat kediaman di Jl. Wr. Supratman No.31 RT.01 RW.06 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur 21 tahun;
- Bahwa saat ini suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 05-09-2015 karena Sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Alm. suaminya selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Arinda Zumroh Imaniyah

Hal 5 dar 10 Penetapan No 268/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviandari Putri binti Ary Kurniawan (Situbondo, 21-11-2012) dan 2. Meisya

Dzatul Hidafah Adzkie binti Ary Kurniawan (Situbondo, 20-05-2015);

- Bahwa anak kedua anak Pemohon, selama ini diasuh oleh Pemohon dengan baik dan kebutuhan anak tersebut dipenuhi Pemohon dengan layak;

Menimbang bahwa atas bukti bukti tersebut pihak Pemohon dapat menerimanya dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya seperti terurai diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa Fotokopi Surat Keterangan Penduduk terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, karena sepanjang mengenai kompetensi absolut dan relatif Majelis berpendapat, Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama «0007» dikarenakan suami Pemohon sudah meninggal dunia, dan Pemohon hendak mengurus jual beli tanah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan penjelasan secukupnya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa berdasarkan (Bukti P.2) Pemohon adalah istri yang sah dari , dan anak yang diajukan perwalian tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya (P.3 dan P.5);

Hal 6 dar 10 Penetapan No 268/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia (Bukti P.4), dan suami Pemohon hanya meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak kandungnya tersebut saja, dan juga bahwa selama ini berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dipersidangan bahwa anak yang diajukan perwalian oleh Pemohon tersebut telah diasuh oleh Pemohon dalam keadaan baik dan dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus jual beli tanah, yang akan digunakan untuk kebutuhan dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum ;

Menimbang, bahwa calon anak yang dimintakan hak perwalian masih dibawah umur (Bukti P.5), sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum sedangkan dirinya memperoleh hak waris maupun hak-hak lain dari orang tuanya yang telah meninggal dunia, apabila dilihat bahwa Hak anak adalah merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara (Vide : pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan adalah untuk memberikan hak kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak (ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 1 huruf " h " KHI) untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah perwaliannya. Tindakan wali dalam rangka menjalankan perwalian apapun dapat dibenarkan sepanjang untuk kemajuan dan kesejahteraan anak-anak bukan untuk merugikan kepentingan dan masa depan anak-anak yang ada dibawah perwaliannya ;

Hal 7 dar 10 Penetapan No 268/Pdt.P/2022/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan Pemohon sebagai wali dari anak bernama «0007» telah memenuhi kriteria secara hukum, dan pula sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, melihat ketentuan tersebut kedudukan Pemohon adalah juga sebagai bapak kandung dan kakak kandung, dimana Pemohon yang merawatnya sendiri sejak kematian suami Pemohon, maka dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak tersebut di atas, sedangkan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 49 Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah menjadi Undang - Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak bernama «0007» sampai anak tersebut dewasa atau menikah ;

Menimbang, bahwa majlis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam kitab "Fiqhus Sunnah" Juz III hal. 589 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut:

فإن نائبه لأنه لو وصي إلى لولاية انتقلت موجودا لاب يكن لم فإن للاب تكون والمجنون والسفيه والصغير على ولولاية
(3 / 579) للسنة فقه . لحاكم إلى انتقلت وصي يكن لم

Artinya : perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim ...;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon telah cukup bukti dan telah beralasan menurut hukum, maka Majelis berpendapat Pemohon selaku ibu kandung dari anak in casu mempunyai hak sebagai wali dari anaknya tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 8 dar 10 Penetapan No 268/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai wali dari kedua orang yang bernama
 1. Arinda Zumroh Imaniyah Novindari Putri binti Ary Kurniawan (Situbondo, 21-11-2012) dan
 2. Meisya Dzatul Hidafah Adzkia binti Ary Kurniawan (Situbondo, 20-05-2015) dan sekaligus memberi hak kepada wali untuk melakukan kegiatan hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Situbondo pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo yang terdiri dari Roichan Mahbub, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. serta Husnul Ma'arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Roichan Mahbub, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II

Hal 9 dar 10 Penetapan No 268/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syafiuddin Ariwijaya, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp125.000,-
4. Biaya PNBP	:Rp 10.000,-
5. Redaksi	:Rp 10.000,-
6. Meterai	:Rp 6.000,-
Jumlah	Rp235.000,-

Hal 10 dar 10 Penetapan No 268/Pdt.P/2022/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)